



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/783/DPRD

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/548/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA
JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan Anggota DPRD Penganti Antar Waktu menjadi Anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya, karenanya perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/548/DPRD tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.72-3874 Tahun 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Penganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 2 Agustus 2021; dan
 - b. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke XI Masa Persidangan III Tahun Kedua tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, atas nama Drs. Ridwan Yalidjama Tanggal 25 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 160/548/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2019-2024.**

- KESATU** :
- Meresmikan pengangkatan Saudara : Drs. RIDWAN YALIDJAMA sebagai Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEDUA : Keanggotaan Saudara Drs. RIDWAN YALIDJAMA dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melanjutkan keanggotaan Saudara Drs. Budi Luhur Larengi yang telah meninggal dunia dan telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOH. ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A. DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001